

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Pembangunan infrastruktur energi terbarukan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur energi terbarukan telah menjadi agenda strategis dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang secara eksplisit menargetkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Target ini tidak hanya merefleksikan orientasi pembangunan domestik yang ramah lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari respon nasional terhadap komitmen global.

Sebagai negara pihak dalam Paris Agreement, Indonesia telah menetapkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang mencakup upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Lebih jauh lagi, Indonesia menyatakan target ambisius untuk mencapai *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Rangkaian komitmen ini menandai pentingnya transisi energi tidak hanya sebagai kewajiban lingkungan global, tetapi juga sebagai peluang pembangunan nasional yang memerlukan sumber daya pembiayaan jangka panjang dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pembiayaan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi proyek-proyek energi bersih dan rendah karbon. Kementerian Keuangan (2023) menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan proyek hijau dan kapasitas fiskal negara. Oleh karena itu, dibutuhkan skema pembiayaan alternatif yang tidak hanya inovatif dan inklusif, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah. *Green sukuk* atau sukuk hijau menjadi instrumen yang menonjol karena mampu menggabungkan nilai-nilai keberlanjutan, kepatuhan syariah, dan stabilitas jangka panjang. Sukuk ini diterbitkan berdasarkan *Green Bond and Green Sukuk Framework*, yang mensyaratkan penilaian ketat terhadap proyek hijau melalui verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemantauan penggunaan dana secara transparan.

Sejumlah studi telah menggarisbawahi posisi strategis *green sukuk* dalam pembiayaan berkelanjutan. Ramdansyah dan Soemitra (2022) menunjukkan bahwa *green sukuk* Indonesia berkontribusi pada sektor-sektor penting seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ketahanan iklim, serta selaras dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah. Demikian pula, Khanifa et al. (2024) mencatat bahwa penerbitan *green sukuk* di Indonesia telah mendukung 14 dari 17 target *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan memberikan justifikasi konseptual terhadap pentingnya perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari perluasan kerangka maqāṣid.

### **Gambar 1.1. Dampak Penerbitan *Green Sukuk***



## Sumber: Kementerian Keuangan 2024

Sejak penerbitan perdananya pada tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan enam seri *global green sukuk* dengan total nilai mencapai USD 6 miliar, serta seri *green sukuk* domestik senilai IDR 52,9 triliun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan volume penerbitan sukuk hijau terbesar di kawasan Asia–Pasifik (Suwanan et al., 2022). Dana yang dihimpun telah digunakan untuk membiayai lebih dari 400 proyek hijau lintas sektor, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), panas bumi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan air dan limbah, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Kementerian Keuangan, 2024). Berdasarkan studi oleh Khanifa et al. (2024), portofolio proyek *green sukuk* Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam bidang energi bersih, kota berkelanjutan, dan aksi iklim.

Namun demikian, keberhasilan *green sukuk* tidak hanya dapat

diukur dari jumlah dana yang dihimpun atau proyek yang dibiayai. Salah satu tantangan yang hingga kini belum terselesaikan adalah rendahnya likuiditas *green sukuk* di pasar sekunder. Berdasarkan data DJPPR (2023), volume transaksi *green sukuk* di pasar sekunder hanya menyumbang kurang dari 2% dari total perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), mengindikasikan terbatasnya aktivitas jual beli pasca penerbitan. Kondisi ini dapat mengurangi daya tarik *green sukuk* bagi investor, terutama mereka yang mengedepankan fleksibilitas investasi dan strategi keluar (*exit strategy*).

Beberapa penelitian mengonfirmasi bahwa tantangan likuiditas merupakan isu struktural dalam pengembangan *green sukuk*. Studi oleh Abdur Rahman et al. (2022) mengidentifikasi bahwa likuiditas pasar sekunder masih lemah akibat belum berkembangnya sistem insentif fiskal bagi investor hijau, rendahnya literasi risiko sosial dan lingkungan, serta keterbatasan kerangka *green taxonomy* nasional. Sementara itu, Musari (2021) menekankan bahwa keberhasilan *green sukuk* harus dilihat dari keberlanjutan siklus pembiayaan, termasuk kemampuan instrumen untuk diperdagangkan secara aktif di pasar. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pasar modal syariah dan harmonisasi antara insentif regulasi dengan karakteristik instrumen hijau berbasis syariah.

Lebih lanjut, keterbatasan eksposur global dan struktur investor yang masih didominasi oleh institusi—seperti bank, dana pensiun, dan manajer aset konvensional—turut mempersempit ruang likuiditas. Studi

empiris oleh Syed Azman et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap SRI sukuk dan *green sukuk* belum sepenuhnya terbentuk, terutama pada aspek identitas sosial dan nilai tambah keberlanjutan dibandingkan obligasi konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi pasar dan strategi inklusi keuangan syariah untuk mendorong keterlibatan investor ritel dan pelaku usaha kecil menengah (UKM), sebagaimana disarankan oleh Anggraini (2018), yang menilai partisipasi ritel sebagai potensi besar dalam memperluas basis pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap strategi peningkatan likuiditas *green sukuk* menjadi sangat penting dan relevan. Likuiditas yang tinggi tidak hanya meningkatkan daya tarik instrumen ini di mata investor, tetapi juga memperkuat keberlanjutan siklus pembiayaan proyek hijau jangka panjang. Musari (2021) menyatakan bahwa kesuksesan *green sukuk* tidak hanya ditentukan oleh volume dana yang dihimpun, tetapi juga oleh dinamika perdagangannya di pasar sekunder dan kemampuan instrumen tersebut untuk mempertahankan minat pasar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemetaan strategi peningkatan likuiditas—melalui pendekatan kebijakan fiskal, inovasi instrumen, dan penguatan infrastruktur pasar modal syariah—merupakan kebutuhan yang mendesak dalam mendukung transisi energi nasional.

Selain itu, studi oleh Alam et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik

*green sukuk*, termasuk penguatan sistem pelaporan dampak lingkungan, peningkatan akuntabilitas data proyek, serta pembentukan *green taxonomy* yang jelas dan kompatibel dengan prinsip syariah. Di sisi lain, Abdur Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal dan penyusunan kerangka regulasi yang selaras dengan kondisi lokal merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi *green sukuk* di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis strategi peningkatan likuiditas sukuk hijau yang telah diterapkan pemerintah Indonesia, serta menilai sejauh mana strategi tersebut berkontribusi dalam optimalisasi *green sukuk* sebagai instrumen pembiayaan energi terbarukan berbasis syariah. Pendekatan ini tidak hanya penting dari perspektif keuangan Islam, tetapi juga merupakan bagian dari upaya sistematis dalam membangun kebijakan fiskal hijau yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan teori dan data yang telah diuraikan di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN LIKUIDITAS  
SUKUK HIJAU UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
ENERGI TERBARUKAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN  
PERIODE 2018-2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat peran strategis sukuk hijau dalam pembiayaan energi terbarukan, likuiditas yang rendah masih menjadi tantangan utama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas sukuk hijau serta mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dalam pengembangan sukuk hijau di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah strategi yang diterapkan untuk meningkatkan likuiditas sukuk hijau di Indonesia sudah optimal?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi risiko likuiditas pada sukuk hijau?
3. Bagaimana implementasi sukuk hijau dalam pembiayaan infrastruktur energi terbarukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan likuiditas sukuk hijau di Indonesia, termasuk strategi kebijakan fiskal, intervensi pasar, serta inisiatif edukasi dan penguatan kelembagaan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko likuiditas pada

sukuk hijau, baik dari sisi karakteristik instrumen, kondisi pasar sekunder, struktur investor, maupun aspek regulasi dan transparansi informasi.

3. Menganalisis implementasi sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur energi terbarukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan menyoroti praktik alokasi dana, efektivitas pelaporan, dan kontribusinya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang sukuk hijau dan pengelolaan likuiditas dalam pasar keuangan syariah kepada para akademisi khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Praktis

Memberikan rekomendasi kepada penerbit sukuk, regulator, dan investor untuk meningkatkan likuiditas sukuk hijau di Indonesia.

3. Kebijakan

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan pasar sukuk hijau yang lebih likuid dan kompetitif.